

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA  
TRANSAKSI ASET KRIPTO MELALUI PT. INDODAX  
NASIONAL INDONESIA YANG MELANGGAR PERATURAN  
BAPPEBTI NO 7 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR ASET KRIPTO YANG DIPERDAGANGKAN  
DIPASAR ASET KRIPTO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RIKHO PUTRA SETIAWAN**

**NPM 201810115142**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA  
TRANSAKSI ASET KRIPTO MELALUI PT. INDODAX  
NASIONAL INDONESIA YANG MELANGGAR PERATURAN  
BAPPEBTI NO 7 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR ASET KRIPTO YANG DIPERDAGANGKAN  
DIPASAR ASET KRIPTO**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
RIKHO PUTRA SETIAWAN  
NPM 201810115142**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Melalui PT Indodax Nasional Indonesia Yang Melanggar Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto

Nama Mahasiswa : Rikho Putra Setiawan


Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115142

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Bekasi, 15 Januari 2023

MENGESAHKAN

Pembimbing I

  
Dr. Sugeng, SH., MH  
NIDN 0304027301

Pembimbing II

  
Nina Zainab, SH., MH  
NIDN 0303037904



# LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Melalui PT Indodax Nasional Indonesia Yang Melanggar Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto

Nama Mahasiswa : Rikho Putra Setiawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115142

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Februari 2023

Bekasi, 10 Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Sugeng.,SH.,MH.  
NIDN.0304027301


Penguji I: : Sri Wahyuni.,SH.,MH.  
NIDN.0322078306

Penguji II: : Dr. Lukman Hakim.,SH.,MH.  
NIDN.0319077606



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



Clara Ignatia Tobing, SH.,MH  
NIDN.0314929002

Dekan  
Fakultas Hukum



Dr. Slamet Pribadi.,SH.,M.Hum.  
NIDN.8879190019



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rikho Putra Setiawan  
NPM : 201810115142  
TTL : Bekasi , 19 Oktober 2000  
Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Melalui PT Indodax Nasional Indonesia Yang Melanggar Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto”** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



**Rikho Putra Setiawan**  
NPM. 201810115142



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rikho Putra Setiawan  
NPM : 201810115142  
TTL : Bekasi, 19 Oktober 2000  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non - Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty -Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Melalui PT Indodax Nasional Indonesia Yang Melanggar Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 Januari 2023

buat pernyataan



Rikho Putra Setiawan

## ABSTRAK

**Rikho Putra Setiawan. 201810115142** *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Melalui PT Indodax Nasional Indonesia Yang Melanggar Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto.*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi pada *cryptocurrency* serta untuk mengetahui perlindungan hukum pada setiap investor dan penegakan hukum pada platform indodax yang memperdagangkan kripto diluar peraturan bappebti. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian yaitu study kasus dan sumber data primer yaitu melalui wawancara, dan dokumentasi.

Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif, adapun lokasi penelitian ditetapkan pada penelitian ini yaitu wawancara Lembaga Bappebti yang bertugas mengawasi dan mengelola komoditi dibidang kripto, Hasil penelitian semakin hari perkembangan *cryptocurrency* semakin meningkat. Adapun terkait penerapan perlindungan investornya melalui perlingan secara preventif dan refresif dan penegakan hukumnya pada peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan daftar aset kripto yang mana tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 3 yang menjelaskan bahwa setiap tahunnya setidaknya satu kali Platform yang menjual belikan kripto harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum dan kriteria. Jika tidak sesuai dengan prinsip dan kriteria Bappebti dapat mencabut jenis Aset Kripto tertentu dari daftar aset kripto yang di perdagangkan di platform tersebut. Sehingga dalam kentuan tersebut yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 mewajibkan melakukan penghentian perdagangan Aset kripto dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Bappebti.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency*, Investasi, Mata Uang, Bappebti

## ABSTRACT

**Rikho Putra Setiawan. 201810115142** *Legal Protection for Investors in Crypto Asset Transactions Through PT Indodax Nasional Indonesia Violating CoFTRA Regulation Number 7 of 2020 Concerning Establishment of Lists of Crypto Assets Traded on the Physical Market of Crypto Assets.*

*The purpose of this research is to find out the regulations on cryptocurrencies and to find out the legal protection for every investor and law enforcement on the indodax platform that trades crypto outside Bappebti regulations. To achieve this goal, the researcher uses a qualitative approach with a research basis, namely case studies and primary data sources, namely through interviews and documentation.*

*The research method that I use is a qualitative method, while the research location specified in this study is interviewing the Bappebti Institute in charge of overseeing and managing commodities in the crypto sector. The research results show that the development of cryptocurrency is increasing day by day. As for the implementation of investor protection through preventive and repressive protection and law enforcement in the regulation of the Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Number 7 of 2020 concerning the Correct List of Crypto Assets which is stated in Article 3 Paragraphs 1 and 3 which explains that every year at least one Platform buying and selling crypto must comply with general principles and criteria. If it is not in accordance with the principles and criteria, Bappebti may revoke certain types of Crypto Assets from the list of crypto assets traded on the platform. So that in the provisions contained in article 4 paragraph 1 the obligation to stop trading Crypto Assets within a period of no later than 30 (thirty) working days from the issuance of Bappebti*

**Keywords:** *Cryptocurrency, Investment, Currency, Bappebti.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atau limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Melalui PT Indodax Nasional Indonesia Yang Melanggar Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang murabbiah teladan reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar (SI) di Falkutas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dari rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya penulis tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spiritual dan materil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Encep Setyawan dan Ibu Yuliyanti tersayang, Terimakasih Kasih atas kebersamaan, kasih sayang, serta motivasi yang diberikan.
3. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.H., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Dr. Slamet Pribadi.,S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



6. Bapak Dr. Dwi Atmoko., S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak Dr. Sugeng S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terimakasih Bapak sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Ibu Nina Zainab, S.H., MH., Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi. Terimakasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima Kasih Ibu Diana Fitria., S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
11. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Seluruh Ibu dan Bapak Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Seluruh Rekan-Rekan kelas A3 angkatan tahun 2018, Terimakasih telah membantu penulis informasi tentang dunia perkuliahan.
14. Terimakasih kepada Rohayani Komalasari S.Pd yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya skripsi ini dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma 'amin*. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.




Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua semoga karya sederhana berupa penulis hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Bekasi, 15 Januari 2023  
Penulis,



**Rikho Putra Setiawan**  
NPM.201810115142




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Perumusan masalah .....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.4.2. Manfaat penelitian .....	6
1.5 Kerangka teoritis, Konseptual, Pemikiran .....	7
1.5.1. Kerangka teoritis .....	7
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	7
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	11
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Cryptocurrency .....	12
2.1.1 <i>Crypto</i> / Kripto .....	12
2.1.2 <i>Currency</i> / Mata Uang .....	12
2.1.3 Kriptografi .....	13




2.2 Tinjauan Perlindungan Hukum.....	14
2.3 Tinjauan Penegakan Hukum .....	16
2.3.1. Pengertian Penegakan Hukum .....	16
2.3.2. Teori – Teori Penegakan Hukum.....	17
2.4 Pengertian <i>Platform Digital</i> .....	19
2.5 Pengertian <i>Blockchain</i> pada <i>Cryptocurrency</i> .....	20
2.5.1 Pengertian Blockchain pada <i>Cryptocurrency</i> .....	20
2.5.2 Cara Kerja <i>Blockchain</i> .....	21
2.6 Landasan Hukum <i>Cryptocurrency</i> .....	22
<b>BAB III</b>	
METODELOGI PENELITIAN .....	24
3.1 Metode Penelitian.....	24
3.2 Jenis Penelitian.....	24
3.3 Pendekatan Penelitian .....	25
3.4 Sumber Bahan Hukum .....	25
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	27
<b>BAB IV</b>	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	28
4.1. Perlindungan Hukum Pada Investor Transaksi Asset Kripto.....	28
4.1.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif.....	28
4.1.2 Perlindungan Hukum Secara Refresif .....	32
4.1.3 Indodax .....	40
4.1.4 Mata Uang dan <i>Cryptocurrency</i> .....	41
4.1.5 Sejarah <i>Cryptocurrency</i> .....	49
4.1.6 Cara Kerja <i>Cryptocurrency</i> .....	50
4.1.7 Dompot Digital <i>Cryptocurrency</i> .....	51
4.1.8 Dasar Hukum <i>Cryptocurrency</i> .....	53
4.1.9 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Aset Kripto .....	62
4.1.10 Keabsahan Transaksi Aset Kripto Berdasarkan Hukum di Indonesia.....	64

4.1.11 Perba Nomor 11 Tahun 2022 Pengganti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto .....	68
4.2 Penegakan Hukum Token yang Tidak Sesuai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto .....	72
4.2.1 Daftar Token Kripto Yang Dikeluarkan/Delisting Dari Indodax...	77
4.2.1 Kasus Yang Terjadi Pada Dunia Kripto .....	78
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	89
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	94





4.1.11 Perba Nomor 11 Tahun 2022 Pengganti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto .....	68
4.2 Penegakan Hukum Token yang Tidak Sesuai Ketentuan Teknis	
Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto .....	72
4.2.1 Daftar Token Kripto Yang Dikeluarkan/Delisting Dari Indodax.....	77
4.2.1 Kasus Yang Terjadi Pada Dunia Kripto .....	78
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	89
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	94




## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.7 Mata Uang Rupiah Dan Mata Uang Virtual.....	54
---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.7.1 Halaman Utama Indodax .....	50
Gambar 4.1.7.2 Gambar Tahap Pendaftaran .....	50
Gambar 4.1.7.3 Gambar Tahap Pendaftaran .....	51
Gambar 4.2.1.1 (Memberitahukan Harga Token / Coin Terra Pada Tanggal 8 Mei 2022 Mencapai \$64.13) .....	80
Gambar 4.2.1.2 (Memberitahukan Harga Token / Coin Terra Pada Tanggal 12 Mei 2022 Mencapai \$0.00614) .....	80
Gambar 4.2.1.3 (Memberitahukan Harga FTX Pada Tanggal 8 Mei 2022 Mencapai Rp. 345.527.14) .....	83
Gambar 4.2.1.4 (Memberitahukan Harga FTX Pada Tanggal 12 Mei 2022 Mencapai Rp. 37.959,49) .....	83





## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

Berusaha akan menjadi kelelawar, yang dapat mengetahui informasi apapun dari jarak jauh.

### **Persembahan**

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri.

Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.